



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian kegiatan Bedah Rumah sebagai upaya mewujudkan rumah layak huni serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas serta keseragaman pelaksanaan Pelaporan penggunaan Dana Bedah Rumah yang memudahkan dan cepat, perlu dilakukan penyederhanaan dan integrasi Pelaporan penggunaan Dana Bedah Rumah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Penggunaan Dana Bedah Rumah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BEDAH RUMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaporan adalah mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data dan informasi secara terstruktur melalui media elektronik dan/atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.
2. Laporan Penggunaan Dana Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat LPD adalah laporan pertanggungjawaban Penerima Bantuan Bedah Rumah atas penggunaan Dana Bedah Rumah yang disusun dan diunggah setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen).
3. Dana Bedah Rumah yang selanjutnya disebut Dabrum adalah bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai stimulan yang diberikan kepada perseorangan dalam kegiatan Bedah Rumah.
4. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi rumah atau pembangunan baru rumah dalam mewujudkan rumah layak huni.
5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang selanjutnya disingkat DJTKPR adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
8. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DJKP adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.

9. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan yang selanjutnya disebut DJKota adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perkotaan.
10. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan yang selanjutnya disebut DJDesa adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perdesaan.
11. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis PKP yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini PKP yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di PKP.
15. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.
16. Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan oleh PPK.

Pasal 2

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagi seluruh unit organisasi, BP3KP, Satker, PPK, TPM, dan pegawai PKP di lingkungan PKP dalam pelaksanaan Pelaporan/LPD pada kegiatan Bedah Rumah secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Pelaporan/LPD dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akurat, yaitu informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan didukung bukti yang sah;
- b. lengkap, yaitu memuat seluruh data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan atau dipersyaratkan;
- c. mutakhir, yaitu menggunakan data dan informasi terakhir sesuai dengan perkembangan pelaksanaan;

- d. tepat waktu, yaitu disampaikan sesuai dengan batas waktu dan tahapan yang ditentukan;
- e. transparan, yaitu data dan informasi kegiatan Bedah Rumah dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan pemangku kebijakan/kepentingan terkait, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. akuntabel, yaitu isi Pelaporan/LPD, sumber data, pemeriksaan, pengesahan, dan tindak lanjut dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. terdokumentasi, yaitu Pelaporan/LPD dan bukti dukung disimpan secara tertib, aman, mudah ditelusuri, menjaga kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi.

BAB II TANGGUNG JAWAB PELAPORAN/LPD

Pasal 4

- (1) Pelaporan/LPD PB difasilitasi oleh TPM atau pegawai PKP.
- (2) Fasilitasi oleh TPM atau pegawai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tanggung jawab untuk:
 - a. menyampaikan Pelaporan/LPD dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan;
 - b. memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data administratif, fisik, dan keuangan yang dicantumkan dalam Pelaporan/LPD;
 - c. melampirkan bukti penggunaan Daburum, penerimaan bahan bangunan, pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan, dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan/verifikasi, pemantauan, dan evaluasi;
 - e. menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau ketidaksesuaian yang ditemukan; dan
 - f. menyimpan dokumen dan bukti pendukung Pelaporan/LPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.

BAB III PENYUSUNAN PELAPORAN/LPD

Pasal 5

- (1) Pelaporan/LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 minimal memuat:
 - a. data umum PB;
 - b. foto awal rumah tidak layak huni;
 - c. foto progres pelaksanaan peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan;
 - d. foto hasil pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan
 - e. lampiran dokumen penggunaan dana.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. dokumen rencana anggaran biaya, termasuk rincian biaya, gambar rencana teknis, dan daftar rencana pemanfaatan bantuan;
 - b. berita acara hasil kesepakatan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan;
 - c. berita acara kesepakatan penunjukan tukang/pekerja bangunan;
 - d. laporan pengiriman dan penerimaan bahan bangunan;
 - e. bukti transfer/transaksi ke toko/penyedia bahan bangunan;
 - f. nota pembelian bahan bangunan;
 - g. progres konstruksi terpasang 100% (seratus persen);
 - h. kuitansi pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan; dan
 - i. fotokopi identitas buku tabungan PB dan lembar mutasi buku tabungan PB.
- (3) Dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kemudahan/percepatan melalui fitur agregasi dalam penggunaan sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP.

Pasal 6

- (1) Pelaporan/LPD digunakan untuk memastikan Dabermu telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.
- (2) Pelaporan/LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diunggah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah progres pekerjaan fisik Bedah Rumah mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Pelaporan/LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. dasar monitoring, evaluasi, dan peningkatan kinerja program; dan
 - b. bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja program.
- (4) Kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian target pengurangan rumah tidak layak huni.
- (5) Hasil Pelaporan/LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Korkab/Korkot atau pegawai PKP dan diketahui oleh PPK.

BAB IV

PENYAMPAIAN PELAPORAN/LPD

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaporan/LPD PB disampaikan melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP.
- (2) Penyampaian Pelaporan/LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TPM atau pegawai PKP.
- (3) Sistem elektronik berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penginputan, pengunggahan dokumen, pemeriksaan, persetujuan,

- pemutakhiran, pemantauan, dan penyimpanan Pelaporan.
- (4) Dalam hal sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP mengalami hambatan, kendala, atau mengalami gangguan maka Pelaporan/LPD dapat disampaikan melalui surat kedinasan, surat elektronik kedinasan, media penyimpanan elektronik, dan/atau dokumen tercetak.
 - (5) Pelaporan/LPD yang disampaikan di luar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diunggah kembali setelah sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP dapat digunakan atau berfungsi kembali.
 - (6) Pelaporan/LPD harus menggunakan identitas kegiatan, lokasi, PB, dan nomor dokumen yang konsisten serta dilengkapi tanda tangan/cap jari atau persetujuan elektronik dari pihak yang diberikan kewenangan atau terkait.
 - (7) Pengelolaan Pelaporan/LPD wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi, keutuhan data, ketertelusuran perubahan, perlindungan data pribadi, dan ketersediaan/ketersimpanan/ketelusuran arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.
 - (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) harus memudahkan/mempercepat dengan tersedianya fitur agregasi dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan/atau pengawasan Pelaporan/LPD dilakukan untuk menilai kepatuhan, kualitas, konsistensi, dan penggunaan Pelaporan/LPD.
- (2) Sekretaris Jenderal PKP, DJTKPR, DJKP, DJKota, dan DJDesa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaporan/LPD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan teknis melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP;
 - b. validasi antardokumen dan antarsistem;
 - c. rekonsiliasi data fisik dan keuangan;
 - d. pemeriksaan dokumentasi dan titik koordinat;
 - e. konfirmasi kepada penyusun Pelaporan/LPD dan pihak terkait; dan/atau
 - f. kunjungan atau uji petik terhadap data dan kondisi lapangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencakup akurasi, kelengkapan, kemutakhiran, ketepatan waktu, kesesuaian progres fisik dan keuangan, penyelesaian kendala, dan kepatuhan terhadap mekanisme dan/atau ketentuan penyusunan Pelaporan/LPD.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Jenderal PKP atau aparat pengawasan intern pemerintah di PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan, evaluasi, dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan/atau pengawasan secara insidental atau sewaktu-waktu, rekomendasi perbaikan, permintaan koreksi, dan/atau rencana tindak lanjut yang disampaikan kepada pimpinan, unit organisasi, unit kerja, BP3KP, Satker, dan/atau PPK terkait.
- (2) Dalam hal ditemukan perbedaan material, data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau indikasi penyimpangan, PPK, kepala Satker, dan/atau kepala BP3KP segera melaporkan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal PKP, Inspektur Jenderal PKP, DJTKPR, DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, dan/atau pengawasan digunakan sebagai bahan pengendalian risiko, pencegahan kesalahan/penyimpangan, dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal progres pekerjaan fisik kegiatan Bedah Rumah belum mencapai 100% (seratus persen) dan waktu tahun anggaran berjalan tersisa 2 (dua) bulan akan berakhir, BP3KP dapat dibantu oleh Pemda provinsi dan/atau Pemda kabupaten/kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian pekerjaan fisik kegiatan Bedah Rumah.
- (2) Untuk pertanggungjawaban keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PB wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan fisik kegiatan Bedah Rumah.
- (3) Bukti atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan/dilampirkan sebagai Pelaporan/LPD untuk segera dilaporkan kepada Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal PKP, Inspektur Jenderal PKP, DJTKPR, DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa sebagai bahan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan rumah tidak layak huni menuju rumah layak huni yang telah mencapai 100% (seratus persen) sebelum tanggal Keputusan ini ditetapkan atau sampai dengan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan maka Pelaporan/LPD-nya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat

Edaran DJTKPR Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 12

Peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan rumah tidak layak huni menuju rumah layak huni yang telah mencapai 100% (seratus persen) mulai setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan maka Pelaporan/LPD-nya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 13

Format/templat administrasi hukum dalam Pelaporan/LPD ditetapkan oleh DJTKPR.

Pasal 14

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pelaporan/LPD sebagaimana diatur dalam Surat Edaran DJTKPR Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA